



PUTUSAN

Nomor 237/Pid.Sus/2024/PN Jmr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jember yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

- | | |
|-----------------------|---|
| 1. Nama lengkap | : MUHAMMAD JAHURI |
| 2. Tempat lahir | : JEMBER |
| 3. Umur/Tanggal lahir | : 29 Tahun/9 Juni 1995 |
| 4. Jenis kelamin | : Laki-laki |
| 5. Kebangsaan | : Indonesia |
| 6. Tempat tinggal | : Jln Rasamala Gg Asoka Rt/Rw 003/007 Desa Baratan Kec Patrang Kab Jember |
| 7. Agama | : Islam |
| 8. Pekerjaan | : Wiraswasta |

Terdakwa ditangkap pada tanggal 22 Februari 2024 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor Sprin-Kap/40/II/2024/Resnarkoba tanggal 22 Februari 2024;

Terdakwa ditahan dalam tahanan penyidik oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 23 Februari 2024 sampai dengan tanggal 13 Maret 2024
2. Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 14 Maret 2024 sampai dengan tanggal 22 April 2024
3. Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 April 2024 sampai dengan tanggal 22 Mei 2024
4. Penuntut Umum sejak tanggal 21 Mei 2024 sampai dengan tanggal 9 Juni 2024
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 Juni 2024 sampai dengan tanggal 2 Juli 2024
6. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 Juli 2024 sampai dengan tanggal 31 Agustus 2024

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jember Nomor 237/Pid.Sus/2024/PN Jmr tanggal 3 Juni 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 16 Putusan Nomor 237/Pid.Sus/2024/PN Jmr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 237/Pid.Sus/2024/PN Jmr tanggal 3 Juni 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan; Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan; Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **MUHAMMAD JAHURI** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**kesehatan**” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 435 Undang-Undang RI No. 17 tahun 2023 tentang Kesehatan sebagaimana dalam Dakwaan Jaksa Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **MUHAMMAD JAHURI** dengan pidana penjara selama **1 (satu) Tahun dan 4 (empat) bulan** dikurangi dengan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dengan perintah terdakwa tetap ditahan.

3. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (Satu) kaleng plastic berisi 1000 butir obat jenis Trex
- 110 butir obat jenis Trex yang terbagi dari 11 plastik klip masing-masing berisi 10 butir
- 1 (Satu) plastic berisi 60 butir obat jenis Trex

Dirampas untuk dimusnahkan.

- Uang hasil penjualan sebesar Rp. 50.000.- (Lima puluh ribu rupiah)
- 1 (Satu) unit HP merk Oppo warna hitam.

Dirampas untuk Negara

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU:

Bahwa terdakwa **MUHAMMAD JAHURI** pada hari Kamis tanggal 22 Februari 2024 sekitar pukul 22.00 Wib atau pada suatu waktu dalam bulan Februari 2024 atau setidaknya dalam tahun 2024 bertempat di rumah terdakwa **MUHAMMAD JAHURI** tepatnya di Jln. Rasamala Gg. Asoka RT. 003 / RW. 007, Ds. Baratan, Kec. Patrang, Kab. Jember, atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jember, **yang**

Halaman 2 dari 16 Putusan Nomor 237/Pid.Sus/2024/PN Jmr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memproduksi atau mengedarkan Sediaan Farmasi dan/ atau Alat Kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat/ kemanfaatan, dan mutu sebagaimana dimaksud dalam pasal 138 ayat (2) dan ayat (3), perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bermula terdakwa MUHAMMAD JAHURI sejak bulan Februari 2024 membeli obat jenis Trihexyphenidyl kepada teman bernama FENDI (Dalam lidik) yang beralamat di daerah Kalisat dengan harga tiap 1 (Satu) kaleng yang berisi 1.000 (Seribu) butir sebesar Rp. 600.000.- (Enam ratus ribu rupiah) kemudian terdakwa tanpa ijin edar dan tanpa resep dokter menjual obat tersebut kepada orang lain yakni teman-teman terdakwa melalui pemesanan terlebih dahulu tiap 10 (Sepuluh) butir obat jenis Trihexyphenidyl seharga Rp. 15.000.- (Lima belas ribu rupiah) dan tiap 1 (Satu) kaleng yang berisi 1000 (Seribu) butir sebesar Rp. 700.000.- (Tujuh ratus ribu rupiah).
- Bahwa kemudian pada hari Kamis tanggal 22 Februari 2024 sekitar pukul 22.00 Wib pada saat terdakwa sedang istirahat di rumah tepatnya di Jln. Rasamala Gg. Asoka RT. 003 / RW. 007, Ds. Baratan, Kec. Patrang, Kab. Jember berhasil ditangkap oleh petugas Satresnarkoba Polres Jember dan saat dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (Satu) kaleng plastic berisi 1000 (seribu) butir obat jenis Trex, 110 (seratus sepuluh) butir obat jenis Trex yang terbagi dari 11 (sebelas) plastik klip masing-masing berisi 10 (sepuluh) butir, 1 (Satu) plastic berisi 60 (enam puluh) butir obat jenis Trex yang disimpan didekat penampungan air, uang hasil penjualan sebesar Rp. 50.000.- (Lima puluh ribu rupiah) dan 1 (Satu) unit HP merk Oppo warna hitam, selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Jember untuk diproses lebih lanjut.
- Bahwa dari mengedarkan obat jenis Trihexyphenidyl tersebut terdakwa mendapat keuntungan sebesar Rp. 400.000.- (Empat ratus ribu rupiah).
- Bahwa dari total obat jenis Trihexyphenidyl yang disita dari terdakwa telah disisihkan sebanyak 10 (sepuluh) butir obat jenis Trihexyphenidyl untuk dilakukan pemeriksaan ke Laboratorium Forensik Polda Jatim dan diperoleh kesimpulan positif mengandung bahan aktif trihexyphenidil HCL, mempunyai efek sebagai anti parkinson, tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika, tetapi termasuk obat keras sesuai Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor : 02051/NOF/2024 tanggal 20 Maret 2024.
- Bahwa jenis obat Trihexyphenidil adalah jenis obat keras, dimana pemakaiannya harus dengan resep dokter di sarana kesehatan yang berizin

Halaman 3 dari 16 Putusan Nomor 237/Pid.Sus/2024/PN Jmr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan ketentuan untuk penjualan, pengedaran obat jenis Trihexipenidil tersebut hanya dapat dilakukan oleh apotek dan penjualan oleh apotek harus dengan resep dokter sehingga obat tersebut tidak dapat dijual secara bebas dan tidak dapat dijual tanpa resep dokter.

- Bahwa obat jenis Trihexipenidil sebenarnya diperuntukkan bagi orang yang mempunyai penyakit Parkinson atau gemetar untuk menstabilkan kejang otot atau gerakan yang tidak mengatur yang disebabkan adanya kerusakan saraf pada otak manusia, bagi pengguna obat Trihexipenidil yang tidak mempunyai penyakit Parkinson atau gemetar atau pemakaian yang berlebihan akan merusak organ tubuh terutama ginjal dan lama-lama (Pemakaian jangka panjang) bisa merusak kearah mental.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 435 Undang-Undang RI No. 17 tahun 2023 Tentang Kesehatan.

ATAU

KEDUA:

Bahwa terdakwa **MUHAMMAD JAHURI** pada hari Kamis tanggal 22 Februari 2024 sekitar pukul 22.00 Wib atau pada suatu waktu dalam bulan Februari 2024 atau setidaknya dalam tahun 2024 bertempat di rumah terdakwa MUHAMMAD JAHURI tepatnya di Jln. Rasamala Gg. Asoka RT. 003 / RW. 007, Ds. Baratan, Kec. Patrang, Kab. Jember, atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jember, **yang tidak memiliki keahlian dan kewenangan tetapi melakukan praktik kefarmasian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 145 ayat (1) yang terkait dengan Sediaan Farmasi berupa Obat keras**, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bermula terdakwa MUHAMMAD JAHURI sejak bulan Februari 2024 membeli obat jenis Trihexyphenidyl kepada teman bernama FENDI (Dalam lidik) yang beralamat di daerah Kalisat dengan harga tiap 1 (Satu) kaleng yang berisi 1.000 (Seribu) butir sebesar Rp. 600.000.- (Enam ratus ribu rupiah) kemudian terdakwa tanpa ijin edar dan tanpa resep dokter menjual obat tersebut kepada orang lain yakni teman-teman terdakwa melalui pemesanan terlebih dahulu tiap 10 (Sepuluh) butir obat jenis Trihexyphenidyl seharga Rp. 15.000.- (Lima belas ribu rupiah) dan tiap 1 (Satu) kaleng yang berisi 1000 (Seribu) butir sebesar Rp. 700.000.- (Tujuh ratus ribu rupiah).
- Bahwa kemudian pada hari Kamis tanggal 22 Februari 2024 sekitar pukul 22.00 Wib pada saat terdakwa sedang istirahat di rumah tepatnya di Jln. Rasamala Gg. Asoka RT. 003 / RW. 007, Ds. Baratan, Kec. Patrang,

Halaman 4 dari 16 Putusan Nomor 237/Pid.Sus/2024/PN Jmr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 4



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kab. Jember berhasil ditangkap oleh petugas Satresnarkoba Polres Jember dan saat dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (Satu) kaleng plastic berisi 1000 (seribu) butir obat jenis Trex, 110 (seratus sepuluh) butir obat jenis Trex yang terbagi dari 11 (sebelas) plastik klip masing-masing berisi 10 (sepuluh) butir, 1 (Satu) plastic berisi 60 (enam puluh) butir obat jenis Trex yang disimpan didekat penampungan air, uang hasil penjualan sebesar Rp. 50.000.- (Lima puluh ribu rupiah) dan 1 (Satu) unit HP merk Oppo warna hitam, selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Jember untuk diproses lebih lanjut.

- Bahwa dari mengedarkan obat jenis Trihexyphenidyl tersebut terdakwa mendapat keuntungan sebesar Rp. 400.000.- (Empat ratus ribu rupiah).
- Bahwa tersangka tidak memiliki keahlian dan kewenangan dalam melakukan praktik kefarmasian.
- Bahwa dari total obat jenis Trihexyphenidyl yang disita dari terdakwa telah disisihkan sebanyak 10 (sepuluh) butir obat jenis Trihexyphenidyl untuk dilakukan pemeriksaan ke Laboratorium Forensik Polda Jatim dan diperoleh kesimpulan positif mengandung bahan aktif trihexifenidil HCL, mempunyai efek sebagai anti parkinson, tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika, tetapi termasuk obat keras sesuai Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor : 02051/NOF/2024 tanggal 20 Maret 2024.
- Bahwa jenis obat Trihexipenidil adalah jenis obat keras, dimana pemakaianya harus dengan resep dokter di sarana kesehatan yang berizin dan ketentuan untuk penjualan, pengedaran obat jenis Trihexipenidil tersebut hanya dapat dilakukan oleh apotek dan penjualan oleh apotek harus dengan resep dokter sehingga obat tersebut tidak dapat dijual secara bebas dan tidak dapat dijual tanpa resep dokter.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 436 ayat (2) Undang-Undang RI No. 17 tahun 2023 Tentang Kesehatan.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. ANGGA PRIMANDA Y. S.H dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan keterangan Saksi pada Berita Acara Penyidik tersebut adalah benar;
 - Bahwa Saksi bersama dengan rekan Saksi pada hari Kamis tanggal 22 Februari 2024 sekitar jam 22.00 Wib bertempat di rumah terdakwa tepatnya di Jln. Rasamala Gg. Asoka RT. 003 / RW. 007, Ds. Baratan, Kec. Patrang,

Halaman 5 dari 16 Putusan Nomor 237/Pid.Sus/2024/PN Jmr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kab. Jember telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa karena telah mengedarkan obat keras jenis Trihexyphenidyl, Saksi mengetahui kejadian tersebut setelah mendapat informasi dari masyarakat;

- Bahwa kemudian saat dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (Satu) kaleng plastic berisi 1000 butir obat jenis Trex, 110 butir obat jenis Trex yang terbagi dari 11 plastik klip masing-masing berisi 10 butir, 1 (Satu) plastic berisi 60 butir obat jenis Trex yang disimpan didekat penampungan air, uang hasil penjualan sebesar Rp. 50.000.- (Lima puluh ribu rupiah) dan 1 (Satu) unit HP merk Oppo warna hitam, selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Jember untuk diproses lebih lanjut;
- Bahwa obat jenis Trihexyphenidyl tersebut diperoleh dari temannya bernama FENDI (Dalam lidik) kemudian obat tersebut terdakwa jual kepada orang lain yakni teman-teman terdakwa melalui pemesanan terlebih dahulu tiap 10 (Sepuluh) butir obat jenis Trihexyphenidyl seharga Rp. 15.000.- (Lima belas ribu rupiah);
- Bahwa terdakwa menjual atau mengedarkan obat jenis Trihexyphenidyl sejak 1 (Satu) bulan yang lalu;
- Bahwa terdakwa mengedarkan obat jenis Trihexyphenidyl tersebut tanpa ijin edar dan tanpa resep dokter;
- Bahwa waktu ditunjukkan barang bukti berupa 1 (Satu) kaleng plastic berisi 1000 butir obat jenis Trex, 110 butir obat jenis Trex yang terbagi dari 11 plastik klip masing-masing berisi 10 butir, 1 (Satu) plastic berisi 60 butir obat jenis Trex, uang hasil penjualan sebesar Rp. 50.000.- (Lima puluh ribu rupiah) dan 1 (Satu) unit HP merk Oppo warna hitam, yang disita dari terdakwa

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

2. BERLIYANDI Y.P dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan keterangan Saksi pada Berita Acara Penyidik tersebut adalah benar;
 - Bahwa Saksi bersama dengan rekan Saksi pada hari Kamis tanggal 22 Februari 2024 sekitar jam 22.00 Wib bertempat di rumah terdakwa tepatnya di Jln. Rasamala Gg. Asoka RT. 003 / RW. 007, Ds. Baratan, Kec. Patrang, Kab. Jember telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa karena telah mengedarkan obat keras jenis Trihexyphenidyl, Saksi mengetahui kejadian tersebut setelah mendapat informasi dari masyarakat;

Halaman 6 dari 16 Putusan Nomor 237/Pid.Sus/2024/PN Jmr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian saat dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (Satu) kaleng plastic berisi 1000 butir obat jenis Trex, 110 butir obat jenis Trex yang terbagi dari 11 plastik klip masing-masing berisi 10 butir, 1 (Satu) plastic berisi 60 butir obat jenis Trex yang disimpan didekat penampungan air, uang hasil penjualan sebesar Rp. 50.000.- (Lima puluh ribu rupiah) dan 1 (Satu) unit HP merk Oppo warna hitam, selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Jember untuk diproses lebih lanjut;
- Bahwa obat jenis Trihexyphenidyl tersebut diperoleh dari temannya bernama FENDI (Dalam lidik) kemudian obat tersebut terdakwa jual kepada orang lain yakni teman-teman terdakwa melalui pemesanan terlebih dahulu tiap 10 (Sepuluh) butir obat jenis Trihexyphenidyl seharga Rp. 15.000.- (Lima belas ribu rupiah);
- Bahwa terdakwa menjual atau mengedarkan obat jenis Trihexyphenidyl sejak 1 (Satu) bulan yang lalu;
- Bahwa terdakwa mengedarkan obat jenis Trihexyphenidyl tersebut tanpa ijin edar dan tanpa resep dokter;
- Bahwa waktu ditunjukkan barang bukti berupa 1 (Satu) kaleng plastic berisi 1000 butir obat jenis Trex, 110 butir obat jenis Trex yang terbagi dari 11 plastik klip masing-masing berisi 10 butir, 1 (Satu) plastic berisi 60 butir obat jenis Trex, uang hasil penjualan sebesar Rp. 50.000.- (Lima puluh ribu rupiah) dan 1 (Satu) unit HP merk Oppo warna hitam, yang disita dari terdakwa

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

1. YENNY AR TANJUNG, S.Si. Apt yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi bekerja sebagai PNS Dinas Kesehatan Kabupaten Jember yang bertugas dan bertanggung jawab sebagai Kepala Seksi Kefarmasian dan Alat Kesehatan selaku tenaga Kefarmasian mengerti tentang obat;
 - Bahwa yang dimaksud dengan obat keras adalah obat yang didalam peredarnya harus mencantumkan dengan resep dokter pada setiap bungkus atau etiketnya yang dapat diketahui dari Label obat dengan tanda huruf "K" dari lingkaran warna merah, sehingga untuk obat golongan keras dalam label tersebut penjualan harus di Apotek dan harus dengan resep dokter;

Halaman 7 dari 16 Putusan Nomor 237/Pid.Sus/2024/PN Jmr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 7



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa jenis obat Trihexipenidil adalah jenis obat keras, dimana pemakaiannya harus dengan resep dokter di sarana kesehatan yang berizin dan ketentuan untuk penjualan, pengedaran obat jenis Trihexipenidil tersebut hanya dapat dilakukan oleh apotek dan penjualan oleh apotek harus dengan resep dokter sehingga obat tersebut tidak dapat dijual secara bebas dan tidak dapat dijual tanpa resep dokter;
- Bahwa ada (4) empat penggolongan obat yaitu :
 1. Obat bebas dengan tanda lingkaran hijau dinamakan obat bebas dan bisa diperjual belikan di Apotek dan toko-toko obat ber ijin tanpa resep dokter.
 2. Obat bebas terbatas adalah obat yang diberi tanda lingkaran biru di kemasan/label dengan disertai penandaan berupa peringatan yang boleh dijual di Apotek dan Toko obat ber ijin dan penjualannya bisa tanpa resep dokter.
 3. Obat keras dengan tanda lingkaran warna merah dengan huruf (K) yang mana pemakaiannya harus dengan resep dokter dan penjualannya di Apotek dan untuk toko obat yang sudah mempunyai ijin tidak diperbolehkan menjual obat yang ada tanda lingkaran merahnya dengan huruf (K).
 4. Narkotika dengan tanda silang warna merah adalah obat yang berkasiat menghilangkan kesadaran.
- Bahwa menurut farmakope Indonesia obat jenis Trihexipenidil sebenarnya diperuntukkan bagi orang yang mempunyai penyakit Parkinson atau gemetar untuk menstabilkan kejang otot atau gerakan yang tidak mengatur yang disebabkan adanya kerusakan saraf pada otak manusia, bagi pengguna obat Trihexipenidil yang tidak mempunyai penyakit Parkinson atau gemetar atau pemakaian yang berlebihan akan merusak organ tubuh terutama ginjal dan lama-lama (Pemakaian jangka panjang) bisa merusak kearah mental;
- Bahwa yang dimaksud dengan pekerjaan kefarmasian adalah kegiatan memproduksi, meracik, menyimpan, mendistribusikan, mengedarkan dan menyerahkan obat kepada yang berhak dan pekerjaan kefarmasian harus dilaksanakan oleh tenaga yang memiliki keahlian di bidang farmasi;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan bukti surat yang terlampir dalam berkas perkara berupa:

- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor : 02051/NOF/2024 tanggal 20 Maret 2024 Laboratorium Forensik Polda Jatim dan diperoleh kesimpulan positif mengandung bahan aktif

Halaman 8 dari 16 Putusan Nomor 237/Pid.Sus/2024/PN Jmr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi perdidikan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

triheksifensidil HCL, mempunyai efek sebagai anti parkinson, tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika, tetapi termasuk obat keras;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa oleh Penyidik dan keterangan Terdakwa pada Berita Acara Penyidik tersebut adalah benar;
- Bahwa terdakwa pada hari Kamis tanggal 22 Februari 2024 sekitar jam 22.00 Wib bertempat di rumah terdakwa tepatnya di Jln. Rasamala Gg. Asoka RT. 003 / RW. 007, Ds. Baratan, Kec. Patrang, Kab. Jember telah ditangkap oleh petugas Satresnarkoba Polres Jember karena telah mengedarkan obat keras jenis Trihexyphenidyl;
- Bahwa obat jenis Trihexyphenidyl tersebut terdakwa peroleh dari teman bernama FENDI (Dalam lidik) yang beralamat di daerah Kalisat dengan harga tiap 1 (Satu) kaleng yang berisi 1000 (Seribu) butir sebesar Rp. 600.000.- (Enam ratus ribu rupiah);
- Bahwa kemudian obat tersebut terdakwa jual kepada orang lain yakni teman-teman terdakwa melalui pemesanan terlebih dahulu tiap 10 (Sepuluh) butir obat jenis Trihexyphenidyl seharga Rp. 15.000.- (Lima belas ribu rupiah) dan tiap 1 (Satu) kaleng yang berisi 1000 (Seribu) butir sebesar Rp. 700.000.- (Tujuh ratus ribu rupiah);
- Bahwa kemudian saat terdakwa sedang istirahat di rumah berhasil ditangkap oleh petugas Satresnarkoba Polres Jember dan saat dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (Satu) kaleng plastic berisi 1000 butir obat jenis Trex, 110 butir obat jenis Trex yang terbagi dari 11 plastik klip masing-masing berisi 10 butir, 1 (Satu) plastic berisi 60 butir obat jenis Trex yang disimpan didekat penampungan air, uang hasil penjualan sebesar Rp. 50.000.- (Lima puluh ribu rupiah) dan 1 (Satu) unit HP merk Oppo warna hitam, selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Jember untuk diproses lebih lanjut;
- Bahwa DIAN YULIANTO membeli obat jenis Trihexyphenidyl kepada terdakwa sebanyak 2 (Dua) kali;
- Bahwa dari mengedarkan obat jenis Trihexyphenidyl tersebut terdakwa mendapat keuntungan sebesar Rp. 400.000.- (Empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa terdakwa mengedarkan obat tersebut tanpa ijin edar dan tanpa resep dokter sejak bulan Februari 2024 untuk mendapatkan keuntungan;
- Bahwa waktu ditunjukkan barang bukti berupa 1 (Satu) kaleng plastic berisi 1000 butir obat jenis Trex, 110 butir obat jenis Trex yang terbagi dari 11 plastik klip masing-masing berisi 10 butir, 1 (Satu) plastic berisi 60 butir

Halaman 9 dari 16 Putusan Nomor 237/Pid.Sus/2024/PN Jmr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

obat jenis Trex, uang hasil penjualan sebesar Rp. 50.000.- (Lima puluh ribu rupiah) dan 1 (Satu) unit HP merk Oppo warna hitam, yang disita dari terdakwa;

- Bahwa terdakwa pernah dihukum di LP Jember sebanyak 2 (Dua) kali dalam perkara tindak pidana Narkotika dan tindak pidana Obat keras;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Ahli;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (Satu) kaleng plastic berisi 1000 butir obat jenis Trex
- 110 butir obat jenis Trex yang terbagi dari 11 plastik klip masing-masing berisi 10 butir
- 1 (Satu) plastic berisi 60 butir obat jenis Trex
- Uang hasil penjualan sebesar Rp. 50.000.- (Lima puluh ribu rupiah)
- 1 (Satu) unit HP merk Oppo warna hitam.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan Terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti dan bukti surat dan Keterangan Ahli yang diajukan di persidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa pada hari Kamis tanggal 22 Februari 2024 sekitar jam 22.00 Wib bertempat di rumah terdakwa tepatnya di Jln. Rasamala Gg. Asoka RT. 003 / RW. 007, Ds. Baratan, Kec. Patrang, Kab. Jember telah ditangkap oleh petugas Satresnarkoba Polres Jember karena telah mengedarkan obat keras jenis Trihexyphenidyl;
- Bahwa obat jenis Trihexyphenidyl tersebut terdakwa peroleh dari teman bernama FENDI (Dalam lidik) yang beralamat di daerah Kalisat dengan harga tiap 1 (Satu) kaleng yang berisi 1000 (Seribu) butir sebesar Rp. 600.000.- (Enam ratus ribu rupiah);
- Bahwa kemudian obat tersebut terdakwa jual kepada orang lain yakni teman-teman terdakwa melalui pemesanan terlebih dahulu tiap 10 (Sepuluh) butir obat jenis Trihexyphenidyl seharga Rp. 15.000.- (Lima belas ribu rupiah) dan tiap 1 (Satu) kaleng yang berisi 1000 (Seribu) butir sebesar Rp. 700.000.- (Tujuh ratus ribu rupiah);
- Bahwa kemudian saat terdakwa sedang istirahat di rumah berhasil ditangkap oleh petugas Satresnarkoba Polres Jember dan saat dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (Satu) kaleng plastic berisi 1000 butir obat jenis Trex, 110 butir obat jenis Trex yang terbagi dari 11

Halaman 10 dari 16 Putusan Nomor 237/Pid.Sus/2024/PN Jmr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

plastik klip masing-masing berisi 10 butir, 1 (Satu) plastic berisi 60 butir obat jenis Trex yang disimpan didekat penampungan air, uang hasil penjualan sebesar Rp. 50.000.- (Lima puluh ribu rupiah) dan 1 (Satu) unit HP merk Oppo warna hitam, selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Jember untuk diproses lebih lanjut;

- Bahwa dari mengedarkan obat jenis Trihexyphenidyl tersebut terdakwa mendapat keuntungan sebesar Rp. 400.000.- (Empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa terdakwa mengedarkan obat tersebut tanpa ijin edar dan tanpa resep dokter sejak bulan Februari 2024 untuk mendapatkan keuntungan;
- Bahwa waktu ditunjukkan barang bukti berupa 1 (Satu) kaleng plastic berisi 1000 butir obat jenis Trex, 110 butir obat jenis Trex yang terbagi dari 11 plastik klip masing-masing berisi 10 butir, 1 (Satu) plastic berisi 60 butir obat jenis Trex, uang hasil penjualan sebesar Rp. 50.000.- (Lima puluh ribu rupiah) dan 1 (Satu) unit HP merk Oppo warna hitam, yang disita dari terdakwa;
- Bahwa jenis obat Trihexipenidil adalah jenis obat keras, dimana pemakaianya harus dengan resep dokter di sarana kesehatan yang berizin dan ketentuan untuk penjualan, pengedaran obat jenis Trihexipenidil tersebut hanya dapat dilakukan oleh apotek dan penjualan oleh apotek harus dengan resep dokter sehingga obat tersebut tidak dapat dijual secara bebas dan tidak dapat dijual tanpa resep dokter;
- Bahwa terdakwa pernah dihukum di LP Jember sebanyak 2 (Dua) kali dalam perkara tindak pidana Narkotika dan tindak pidana Obat keras;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor : 02051/NOF/2024 tanggal 20 Maret 2024 Laboratorium Forensik Polda Jatim dan diperoleh kesimpulan positif mengandung bahan aktif trihexipenidil HCL, mempunyai efek sebagai anti parkinson, tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika, tetapi termasuk obat keras;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 435 Undang-Undang RI No. 17 tahun 2023 Tentang Kesehatan yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;

Halaman 11 dari 16 Putusan Nomor 237/Pid.Sus/2024/PN Jmr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat/kemanfaatan dan mutu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “**Setiap orang**”;

Menimbang, bahwa unsur setiap orang yaitu orang sebagai subjek hukum dalam segala tindakannya sehingga memiliki kemampuan bertanggung jawab kecuali secara tegas undang-undang menentukan lain yang dalam hal ini setiap orang menunjuk kepada pelaku tindak pidana yang saat ini sedang didakwa, dan untuk menghindari adanya kesalahan terhadap orang (*error in persona*) maka identitasnya diuraikan secara cermat, jelas dan lengkap dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim meneliti dengan seksama perihal identitas Terdakwa di persidangan dengan cara mendengarkan keterangan Para Saksi yang materinya secara substansial bersesuaian dengan keterangan Terdakwa, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa seseorang yang saat ini dihadapkan untuk diadili di persidangan adalah benar-benar subjek hukum yang bernama **MUHAMMAD JAHURI**, sebagaimana identitas sesuai dengan identitas yang dikemukakan dalam surat dakwaan dan sebagaimana surat-surat yang ada dalam berkas perkara atas nama yang bersangkutan, sehingga dengan demikian tidak terdapat kesalahan terhadap orang;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkeyakinan unsur **Setiap orang** telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur “**Memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat/kemanfaatan dan mutu**”

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 12 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan yang dimaksud dengan sediaan farmasi adalah obat, bahan obat, obat bahan alam, termasuk bahan bahan alam, kosmetik, suplemen kesehatan dan obat kuasi;

Bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 15 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan yang dimaksud dengan obat adalah bahan, paduan bahan, termasuk produk biologi, yang digunakan untuk mempengaruhi atau menyelidiki sistem fisiologi atau keadaan patologi dalam rangka penetapan diagnosis, pencegahan, penyembuhan, pemulihan, peningkatan kesehatan dan kontrasepsi untuk manusia;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta hukum yang terurai sebelumnya di atas, terbukti bahwa pada hari Kamis tanggal 22 Februari 2024 sekitar jam 22.00 Wib bertempat di rumah terdakwa tepatnya di Jln. Rasamala Gg. Asoka RT. 003 / RW. 007, Ds. Baratan, Kec. Patrang, Kab. Jember Terdakwa mengedarkan obat keras jenis Trihexyphenidyl;

Menimbang, bahwa obat jenis Trihexyphenidyl tersebut terdakwa peroleh dari teman bernama FENDI (Dalam lidik) yang beralamat di daerah Kalisat dengan harga tiap 1 (Satu) kaleng yang berisi 1000 (Seribu) butir sebesar Rp. 600.000.- (Enam ratus ribu rupiah) dan obat tersebut terdakwa jual kepada orang lain yakni teman-teman terdakwa melalui pemesanan terlebih dahulu tiap 10 (Sepuluh) butir obat jenis Trihexyphenidyl seharga Rp. 15.000.- (Lima belas ribu rupiah) dan tiap 1 (Satu) kaleng yang berisi 1000 (Seribu) butir sebesar Rp. 700.000.- (Tujuh ratus ribu rupiah) dan keuntungan Terdakwa dari mengedarkan obat jenis Trihexyphenidyl tersebut sebesar Rp. 400.000.- (Empat ratus ribu rupiah);

Menimbang, berdasarkan keterangan Ahli bahwa jenis obat Trihexipenidil adalah jenis obat keras, dimana pemakaianya harus dengan resep dokter di sarana kesehatan yang berizin dan ketentuan untuk penjualan, pengedaran obat jenis Trihexipenidil tersebut hanya dapat dilakukan oleh apotek dan penjualan oleh apotek harus dengan resep dokter sehingga obat tersebut tidak dapat dijual secara bebas dan tidak dapat dijual tanpa resep dokter dan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor : 02051/NOF/2024 tanggal 20 Maret 2024 Laboratorium Forensik Polda Jatim dan diperoleh kesimpulan positif mengandung bahan aktif trihexsifenidil HCL, mempunyai efek sebagai anti parkinson, tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika, tetapi termasuk obat keras;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta terungkap di persidangan, ternyata Terdakwa tidak bergerak di bidang farmasi dan Terdakwa juga bukan seorang dokter. Artinya, ketika Terdakwa menjual obat Trihexyphenidyl yang termasuk golongan obat keras tersebut hal tersebut dilakukan tanpa adanya hak pada diri Terdakwa untuk itu sehingga bersifat melawan hukum;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa yang “menjual” termasuk dalam kategori “mengedarkan” dengan alasan karena mengedarkan merupakan perbuatan yang mengakibatkan barang yang ada pada diri seseorang dapat diperoleh orang lain atau dinikmati orang lain baik karena motif ekonomis maupun nonekonomis yang *in casu* peredaran sediaan farmasi yang Terdakwa lakukan adalah dengan motif ekonomis karena Terdakwa menjual obat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Trihexyphenidyl tersebut tanpa ijin edar dan tanpa resep dokter sejak bulan Februari 2024 untuk mendapatkan keuntungan (*profit*);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkeyakinan unsur “**memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat/kemanfaatan dan mutu**” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 435 Undang-Undang RI No. 17 tahun 2023 Tentang Kesehatan telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pemberar dan atau alasan pemaaf maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (Satu) kaleng plastic berisi 1000 butir obat jenis Trex;
- 110 butir obat jenis Trex yang terbagi dari 11 plastik klip masing-masing berisi 10 butir;
- 1 (Satu) plastic berisi 60 butir obat jenis Trex;

yang merupakan hasil dari kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut **dimusnahkan**;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- Uang hasil penjualan sebesar Rp. 50.000.- (Lima puluh ribu rupiah);
- 1 (Satu) unit HP merk Oppo warna hitam;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam hal pemberantasan obat-obatan terlarang;
- Terdakwa pernah dihukum

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi tindak pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 435 Undang-Undang RI No. 17 tahun 2023 tentang Kesehatan dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa **MUHAMMAD JAHURI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat/kemanfaatan dan mutu” sebagaimana dakwaan alternatif kedua penuntut umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **2 (Dua) tahun**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (Satu) kaleng plastic berisi 1000 butir obat jenis Trex;
 - 110 butir obat jenis Trex yang terbagi dari 11 plastik klip masing-masing berisi 10 butir;
 - 1 (Satu) plastic berisi 60 butir obat jenis Trex

Dirampas untuk dimusnahkan.

- Uang hasil penjualan sebesar Rp. 50.000.- (Lima puluh ribu rupiah);
- 1 (Satu) unit HP merk Oppo warna hitam.

Dirampas untuk Negara.

Halaman 15 dari 16 Putusan Nomor 237/Pid.Sus/2024/PN Jmr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah)

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jember, pada hari Senin, tanggal 29 Juli 2024 oleh kami, Desbertua Naibaho, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Dina Pelita Asmara, S.H., M.H. , Aryo Widiatmoko, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 31 Juli 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Adistya Fansriayu, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jember, serta dihadiri oleh Faisal Adhyaksa, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Dina Pelita Asmara, S.H., M.H.

Desbertua Naibaho, S.H., M.H..

Aryo Widiatmoko, S.H.

Panitera Pengganti,

Adistya Fansriayu, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)